

BAB III

OBJEK PENELITIAN

A. Identitas Para Pihak

1. Penggugat

Penggugat merupakan suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), perusahaan tersebut bernama PT. Daiki Alumunium Industry Indonesia, beralamat di Jalan Maligi VIII Lot-T2 Kawasan Industri International City, Magakarya, Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

2. Tergugat

Adapun yang tergugat bernama Winara, pekerjaannya merupakan pekerja swasta berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di KP Teluk Mungkal RT 06 RW 12, Desa Tanjung Mekar, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

B. Kasus Posisi

PT. Daiki Alumunium Industry Indonesia dan PT. Satria Gemilang Abadi (*outaourcing*) memiliki hubungan kerja dalam hal penyaluran buruh/pekerja. Kemudian saudari Aida merupakan buruh dari PT. Satria Gemilang Abadi yang dipekerjakan di PT. Daiki Alumunium Industry Indonesia pada posisi sebagai operator produksi. Saudari Aida kemudian merupakan anggota serikat pekerja (PUK) FSPAMK SPMI Daiki Alumunium Industry Indonesia, yang diketuai

oleh saudara Winara. Pada suatu waktu saudari Aida mendapatkan bayaran upah dibawah normatif atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh



PT. Daiki Alumunium Industry Indonesia. Oleh karena itu sudari Aida akhirnya melaporkan hal tersebut ke saudara Winara selaku ketua pimpinan unit kerja (PUK) di PT. Daiki Alumunium Industry Indonesia. Atas dasar tersebut saudara Winara bersama anggota serikat pekerja melakukan investigasi secara independen, temuan hasil dari investagi tersebut adalah PT. Daiki Alumunium Industry Indonesia membayar upah terhadap saudari Aida melalui PT. Satria Gemilang Abadi (*outaourcing*) memang dibawah normatif atau dibawah ketentuan yang berlaku. Kemudian saudara Winara (ketua PUK) melaporkan hal tersebut pada pengawas Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karawang.

Setelah itu saudara Winara menindak lanjuti dengan membuat laporan polisi ke Polres Karawang, laporan tersebut diterima oleh pihak kepolisian dengan bukti slip gaji saudari Aida dan nota pengawas, kemudian pihak kepolisian menetapkan Presiden Direktur PT. Daiki Alumunium Industry Indonesia sebagai Tersangka. Namun setelah proses pemeriksaan pada Presiden Direktur PT. Daiki Alumunium Industry Indonesia Polres Karawang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) karena menurut kepolisian kasus ini dianggap salah alamat dan tidak cukup bukti karena saudara Winara hanya memberikan atau melampirkan alat bukti berupa slip gaji dari PT. Satria Gemilang Abadi (*outaourcing*) seharusnya menurut kepolisian haruslah slip gaji yang dari di PT. Daiki Alumunium Industry Indonesia sesuai delik aduan bahwa PT. Daiki Alumunium Industry Indonesia telah melakukan pembayaran upah di bawah ketentuan. Dengan dikeluarkan surat

perintah penghentian penyidikan (SP3) dari Kepolisian kemudian PT. Daiki Alumunium Industry beranggapan bahwa perbuatan saudara Winara ini merupakan kesalahan berat karena telah melaporkan perusahaan ke ranah pidana dan dianggap telah mencemarkan nama baik perusahaan.

Kemudian PT. Daiki Alumunium Industry melakukan pemberhentian hubungan kerja secara sepihak kepada saudara Winara berbekal surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dari pihak kepolisian. Upaya yang dilakukan oleh saudara Winara adalah melakukan bipartit dengan PT. Daiki Alumunium Industry, namun hal tersebut tidak membuahkan hasil karena PT. Daiki Alumunium Industry tetap beranggapan bahwa saudara Winara telah melakukan kesalahan berat karena telah membuat laporan polisi yang mengakibatkan nama perusahaan tercoreng, aturan tersebut tertuang dalam peraturan perusahaan Pasal 36 ayat (2) butir 9b yang berbunyi "*Karyawan yang dengan sengaja merusak nama baik Perusahaan dapat dikenai sanksi Pemutusan Hubungan Kerja*"

Karena tidak adanya kesepakatan antara saudara Winara dan PT. Daiki Alumunium Industry, saudara Winara melakukan mediasi dengan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karawang dan berharap Dinas Ketenagakerjaan menjadi wasit dalam persengketaan kasus saudara Winara ini kemudian Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karawang mengeluarkan surat anjuran nomor 567/2021/HIPK tanggal 28 maret 2018. Isi anjuran tersebut adalah untuk mempekerjakan saudara Winara pada jabatan semula dan menganggap yang

dilakukan saudara Winara bukan merupakan kesalahan berat. Akan tetapi PT. Daiki Alumunium Industry Indonesia tetap beranggapan bahwa saudara Winara telah melakukan kesalahan berat karena telah membuat laporan polisi yang mengakibatkan nama perusahaan tercoreng, sebagaimana tertuang dalam peraturan perusahaan Pasal 36 ayat (2) butir 9b yang berbunyi “*Karyawan yang dengan sengaja merusak nama baik Perusahaan dapat dikenai sanksi Pemutusan Hubungan Kerja*”

Diluar dugaan yang tidak biasanya perusahaan menggugat kepada pekerja, namun PT. Daiki Alumunium Industry Indonesia menggugat saudara Winara ke Pengadilan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA dengan berbekal surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dari pihak kepolisian dan dimenangkan oleh PT. Daiki Alumunium Industry Indonesia dan menetapkan pemutusan hubungan kerja antara saudara Winara dengan PT. Daiki Alumunium Industry Indonesia, pemutusan hubungan kerja tersebut tanpa adanya Kompensasi. Pada akhirnya saudara Winara menempuh kasasi agar mendapatkan Kompensasi dari pemutusan hubungan kerja namun Majelis Hakim menolak permohonan kasasi saudara Winara karena merujuk pada putusan Hakim sebelumnya.

C. Putusan Pengadilan

Putusan ini bermula atas gugatan yang diajukan oleh PT. Daiki Alumunium Industry Indonesia ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus karena Winara melakukan pencemaran nama baik

perusahaan, hal itu disebabkan karena sebelumnya Winara melakukan dan membuat laporan polisi pada Polres Karawang pada tanggal 16 April 2016 dengan nomor register Nomor: LP/797/IV/2016/Jabar/Res.Krw. Adapun laporan polisi dikarenakan pengusaha membayar upah pekerja lebih rendah dari upah minimum pada salah satu pekerjanya, dalam hal ini Winara merupakan ketua pimpinan unit kerja (PUK) oleh karenanya Winara merupakan perwakilan dari karyawan yang diupah dibawah minimum.

Atas dasar tersebut perusahaan mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus dan telah diputus oleh Majelis Hakim dengan Putusan Nomor: 141/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bdg yang dimenangkan oleh PT. Daiki Aluminium Industry Indonesia, tuntutan Provisi Tergugat ditolak seluruhnya, dalam eksepsi tergugat juga ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim.

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat Sdr. Winara berdasarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja No : 02/SPHK/HRD/VI/DAI/2016 tanggal 21 Juni 2016;
3. Menyatakan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat berakhir dengan segala akibat hukumnya sejak tanggal 21 Juni 2016 berdasarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja No : 02/SPHK/HRD/VI/DAI/2016 tanggal 21 Juni 2016;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar kepada Tergugat uang penggantian hak dan uang pisah yang besarnya sebesar 1 bulan upah tetap sebesar Rp. 3.834.000,- (tiga juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
5. Menyatakan Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

7. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp 641.000,

Setelah itu Winara melakukan permohonan kasasi ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA dan telah diputus oleh Majelis Hakim dengan Putusan Nomor: 225 K/Pdt.Sus-PHI/2019 dalam putusannya Majelis Hakim mengadili:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

